

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN GARUT

PIAGAM NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD) RAUDHATUL ATHRAL (RA)

Nomor: 32-05/PALID/0251/2010

Serdasarkan Keputusan Kepala Kementerian Agama Kenter Kabupaten Garut Nomor : Kd.10.05 / 4 / 22 00 4 /789/ 2010 Tanggal 24 Juni 2010

Di berikan Kapaca :

NAMA PAUD

ALAMAT

KECAMATAN

KABUPATEN/KOTA

PROVINSI

NOMOR STATISTIK LAMA

: RA Nunal Iman

: Kp. Pulo Karang

Cibluk

Garat

: Jawa Barat

: 012320731111

Dengan Ini di berikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) Baru :

1 6 1 2 3 2 6 5 0 2 5 1

Garut, 24 Juni 2010

An. Kepala, Kepala Kasi Mapenda

Drs. H. Abd Manel W Veld, M.Si NIP. 195007101893031001

A/mus pu



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GARUT

NOMOR: Kd.10.05/4/PP.00.5/789/2010

TENTANG PERUBAHAN NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD) RAUDHATUL ATHFAL (RA)

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GARUT.

Menimbang

- bahwa dalam rangka penataan ulang kembali kelembagaan Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut perlu diadakannya perubahan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD);
- b. bahwa dalam rangka keabsahan pemberian Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD), dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut;
- c. bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 4 (empat) dengan alamat yang tercantum pada kolom 5 (lima) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) baru;

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi ,Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Kementerian Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi / Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.

Memperhatikan

Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/456A/2008 Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN

GARUT TENTANG PERUBAHAN NOMOR STATISTIK PENDIDIAN ANAK USIA

DINI (NSPAUD) RAUDHATUL ATHFAL (RA)

KESATU Mencabut Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) lama dan diganti

dengan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) Baru;

KEDUA Memberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) baru kepada

Raudhatul Athfal yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini ;

KETIGA Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) tersebut diberlakukan

terhitung sejak dimulainya Tahun Ajaran 2010/2011(1 Juli 2010);

KEEMPAT Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka

segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;

KELIMA Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Garut

Pada Tanggal : 24 Juni 2010

Kepala,

ABUPATE W

Drs. H. Firdaos, M.Pd NIP. 196801121979031004

Tembusan:

- Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
 Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
- 3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
- 4. Kepala Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bandung